

RELAAS PANGGILAN KEPADA TERGUGAT II

Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Tgt

Pada hari **Jumat** tanggal **10 November 2023** saya **Emma Yuanita, S.H.** Jurusita pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut, dalam perkara perdata Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Tgt;

TELAH MEMANGGIL

Hj. Nur Suhaeri, tempat kedudukan Jalan Jenderal Suprpto, RT. 06, RW. 01, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur. Untuk saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya atau tempat tinggalnya di Wilayah Republik Indonesia maupun di Luar Negeri, sebagai **Tergugat II**;

untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang diselenggarakan di:

Jalan : Jenderal Sudirman, No. 19, Tanah Grogot;
Hari : **Kamis**;
Tanggal : **16 November 2023**;
Pukul : 14.00 WITA;

dalam perkara perdata antara:

Masjiddah Sebagai Penggugat;

Lawan

Dr. H. Patotori Natsir, Dk Sebagai Para Tergugat;
Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kalimantan Timur, cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paser Sebagai Turut Tergugat;

Oleh karena Tergugat II sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka relaas panggilan ini saya laksanakan sesuai dengan Undang-Undang dan ketentuan yang berlaku, yakni melalui papan pengumuman Kantor Pengadilan Negeri Tanah Grogot;

Selanjutnya relaas panggilan ini ditempel pada papan pengumuman Kantor Pengadilan Negeri Tanah Grogot serta dimuat dalam Website Pengadilan Negeri Tanah Grogot (pn-tanahgrogot.go.id) agar diketahui dan dibaca oleh Tergugat I;

Demikian relaas panggilan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

Jurusita,

Emma Yuanita, S.H.